



“Hak Restitusi dan Kompensasi Korban Harus Dikedepankan
sebagai Respons Pemulihan Akibat Tindak Pidana”

AMICUS CURIAE
(SAHABAT PENGADILAN)

PERKARA KASASI a.n. TERDAKWA AKRI DJAFAR ALI

Nomor Pekara: 1/Pid.B/2025/PN BIT & 60/PID/2025/PT MND

(Nomor Surat Pengiriman Berkas Kasasi: 481/PAN.PN.W19.U5/HK2.1/IX/2025)

Diajukan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jakarta, 2025

***Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Perkara Kasasi a.n. Terdakwa Akri
Djafar Ali Nomor Pekara: 1/Pid.B/2025/PN BIT & 60/PID/2025/PT MND**

Penyusun

Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari
Audrey Kartisha Mokobombang
Ajeng Gandini Kamilah
Khurulaini Syahwa Winharli

Editor

Maidina Rahmawati

Penerbit

Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520
Phone/Fax: 021-27807065



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Petama kali diterbitkan pada: September 2025



@icjrid



@icjrid



icjrid



icjr.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici	1
BAB II Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia	3
BAB III Kasus Posisi	7
BAB IV Majelis Hakim Tingkat Kasasi Harus Mempertimbangkan Restitusi dan Kompensasi untuk Ahli Waris Korban	10
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi	17

BAB I
Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Sebagai Amici

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, menyatakan bahwa ICJR berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
3. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar ICJR dinyatakan bahwa ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
4. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan. Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
 - a) ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. ICJR juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas untuk penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;

- b) ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye ICJR dalam upaya reformasi peradilan pidana dapat dilihat di situs resmi: www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.reformasinarkotika.org dan www.hukumanmati.id;
- c) ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id;
- d) Terkait isu defamasi-penghinaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan batasan tentang tindak pidana ujaran kebencian, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian terkait hal ini dapat dilihat di www.icjr.or.id.

BAB II

Posisi *Amicus Curiae* dalam Peradilan di Indonesia

5. “*Amicus curiae*” atau “*Friends of the Court*” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
6. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut “*friends of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”. Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
7. Dengan demikian, *Amicus Curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
8. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *Amicus Curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:
 - (1) Fungsi utama *Amicus Curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - (2) *Amicus Curiae* berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - (3) *Amicus Curiae* tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - (4) Izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus Curiae*;
9. Sementara untuk Indonesia, *Amicus Curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus *Amicus Curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus

di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, beberapa *Amicus Curiae* yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:

- (1) *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto tahun 2009;
- (2) *Amicus Curiae* dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
- (3) *Amicus Curiae* dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
- (4) *Amicus Curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
- (5) *Amicus Curiae* dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan amicus ini;
- (6) *Amicus Curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUS Anak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan amicus yang disampaikan ICJR;
- (7) *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) “diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM;
- (8) *Amicus Curiae* untuk Mahkamah Agung pada register Perkara No. 34 P/HUM/ 2022 Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) yang diajukan LKAAM terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh amici *a quo* yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut;
- (9) *Amicus Curiae* yang dikirimkan oleh ICJR, PILNET, dan ELSAM untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Justice Collaborator dengan nomor perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dengan terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengakui Terdakwa sebagai *Justice Collaborator*;

- (10) *Amicus Curiae* untuk kasus Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Terdakwa Atas Nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
 - (11) *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Simalungun dalam Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim Atas Nama Terdakwa Sorbatua Siallagan dalam kasus Sengketa Wilayah Adat, diajukan oleh ICJR pada September 2023. Pada tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus lepas Terdakwa Sorbatua Siallagan.
 - (12) *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Pidana Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Atas Nama Terdakwa Septia Dwi Pertiwi pada Desember 2024.
 - (13) *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Surabaya dalam Permohonan Penetapan Restitusi Nomor 1/Res.Pid/2024/PN. SBY jo. 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, 13/Pid.B/2023/PN Sby, 14/Pid.B/2023/PN Sby, 15/Pid.B/2023/PN Sby pada Kasus Kanjuruhan pada Desember 2024.
 - (14) *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Perkara Pidana Nomor 534/Pid.B/2024/PN JKT.SEL Terdakwa Atas Nama Kenny Wisha Sonda pada Desember 2024.
 - (15) *Amicus Curiae* untuk Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Nomor 4398 K/PID.SUS-LH/2025 Atas Nama Terdakwa Sorbatua Siallagan pada Mei 2025.
 - (16) *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Pidana Nomor 8/Pid.SUS-Anak/2025 PN JKT.SEL untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum Atas Nama MAS pada Juni 2025.
 - (17) *Amicus Curiae* untuk Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 71/PUU-XXIII/2025 terkait Pengujian Pasal 21 UU Tipikor pada Juli 2025.
10. Selain beragam *Amicus Curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *Amicus Curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *Amicus Curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *ad informandum*.
 11. *Amicus Curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *Amicus Curiae* justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
 12. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib*

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

BAB III

Kasus Posisi

13. Kasus ini bermula ketika Terdakwa melihat Korban yang tinggal di indekos yang sama, dengan menempati kamar yang berbeda. Sejak saat itu, Terdakwa merasa tertarik kepada Korban.
14. Pada 18 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa mulai menjalani upayanya untuk menguntit Korban. Terdakwa naik ke plafon dari kamar mandi pribadinya, lalu berjalan di atas plafon menuju kamar No. 06 yang ditempati Korban. Tanpa sepengetahuan Korban, Terdakwa mengintip aktivitas Korban di dalam kamar pribadinya, melalui luang kecil yang ada di atas plafon kamar Korban.
15. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa mengantar pacar Terdakwa untuk bekerja setelah itu Terdakwa mengatakan mau mengantar sepeda motor karena orang tua terdakwa mau menggunakan, tetapi justru Terdakwa tidak pergi ke rumah orang tua Terdakwa melainkan balik menuju kos untuk mengangkat baju Terdakwa dan pacar Terdakwa yang dijemur di depan kamar Korban.
16. Bahwa Terdakwa melihat pintu kamar kos No. 06 yang ditempati korban sedikit terbuka sehingga Terdakwa berjalan kembali ke kamar Terdakwa untuk meletakkan baju di atas tempat tidur dan berjalan ke kamar Korban yang saat itu sedang tertidur. Saat berhasil memasuki kamar Korban, Terdakwa kemudian mengunci pintu kamar tersebut lalu Terdakwa menggeser *handphone* milik Korban. Setelahnya, Terdakwa menindih Korban yang sedang tertidur dengan niat untuk memperkosa Korban.
17. Saat Terdakwa menindih Korban, Korban terbangun sehingga Terdakwa mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya dan menggigit pipi kiri korban agar korban tidak melawan. Korban kemudian kehilangan kesadaran dan Terdakwa menempelkan jari telunjuk kanannya ke lubang hidung Korban untuk memastikan Korban sudah tidak bernafas.
18. Mengetahui Korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, Terdakwa kemudian membuka celananya lalu mulai memperkosa Korban. Terdakwa memperkosa Korban dengan cara penetrasi menggunakan penisnya terhadap vagina Korban.

- Pemeriksaan berlangsung sekitar kurang lebih 6 (enam) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Korban dan area luarnya.
19. Setelah itu, Terdakwa langsung mengenakan kembali celananya dan melakukan pencurian terhadap harta Korban dengan mengambil *handphone* milik Korban dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dompet milik Korban. Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar kos Korban lalu Terdakwa pergi ke tempat kerja;
 20. Pada tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Saksi yang ingin menemui Korban kemudian mendapati Korban tergeletak di kasur dan terdapat busa dari mulut Korban. Bahwa setelah dicek oleh Anak Saksi, ternyata Korban telah dalam kondisi meninggal dunia.
 21. Adapun berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Korban dari Rumah Sakit Manembonembo Tipe C Nomor: 02/09/RS-MN-BITUNG/VER/VIII/2024 atas nama korban tanggal 05 September 2024, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. Penyebab kematian Korban adalah kegagalan pernapasan yang disebabkan oleh patahan tulang leher dari pencekikan oleh Terdakwa
 - b. Adanya tanda-tanda terjadinya pemeriksaan
 - c. Luka lecet di pipi yang disebabkan oleh gigitan manusia
 22. Setelah melakukan proses pendalaman kasus, baru pada tanggal 04 September 2024 Kepolisian Bitung menangkap Terdakwa yang sedang berada di kamar kosannya. Berdasarkan keterangan Kapolres Bitung, Terdakwa sudah memiliki rencana untuk melarikan diri.¹
 23. Pada perkara ini, Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan Alternatif. Pasal dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Kesatu: Pasal 12 jo Pasal 15 huruf J dan O UU TPKS, atau
 - Kedua: Pasal 338 KUHP; atau
 - Ketiga: Pasal 365 ayat (1) KUHP
 24. Namun, **ditemukan adanya perbedaan penerapan pasal pidana kepada Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan.**

¹ Irzal Sudirman, "Terkuaknya Pembunuhan Siswi SMK Bitung gegara Sperma Pelaku di Tubuh Korban", <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7530109/terkuaknya-pembunuhan-siswi-smk-bitung-gegara-sperma-pelaku-di-tubuh-korban>

Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan (*Requisitoir*) mengubah pasal dakwaan terhadap Terdakwa menggunakan Pasal sebagai berikut:

- Kesatu: Primair: Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 KUHP; Subsidair : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 65 KUHP; Dan
- Kedua: Pasal 6 huruf a UU TPKS jo Pasal 15 ayat (1) huruf J dan O UU TPKS jo. Pasal 65 KUHP; Atau
- Ketiga: Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 KUHP

25. Kemudian, pada tanggal 14 Mei 2025, **Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam Perkara Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN BIT memutus** bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti **bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair yakni Pasal 338 KUHP, dan Pasal dakwaan ketiga yakni Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara seumur hidup.**
26. Setelahnya, dilakukan upaya banding oleh Penuntut Umum, dan **Majelis Hakim pada tingkat banding dalam Perkara Pidana Nomor 60/PID/2025/PT MND menerima permohonan banding dengan mengubah kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga yang dibuktikan hanyalah Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.**

BAB IV

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Harus Mempertimbangkan Restitusi dan Kompensasi untuk Ahli Waris Korban

27. Bahwa Restitusi merupakan hak korban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014; Pasal 19 PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban; dan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
28. Bahwa meskipun korban telah meninggal dunia, restitusi tetap dapat dimohonkan oleh ahli waris korban atas segala penderitaan dan kerugian yang dialami sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (6) UU No. 31 Tahun 2014, bahwa:
- “dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, **Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban**”.*
29. Bahwa berbagai putusan pengadilan juga telah mengakui dan memenuhi hak ahli waris korban yang meninggal dunia untuk memperoleh restitusi sesuai UU No. 31 Tahun 2014, beberapa di antaranya seperti:
- a. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 75/Pid.B/2023/PN Wno dalam perkara penembakan warga oleh anggota polisi di Gunung Kidul. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 tahun 4 bulan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Keluarga Korban/Ahli Waris sejumlah Rp157.636.500,00

berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor: A.227.R/KEP/SMP-LPSK/IX TAHUN 2023.² Majelis Hakim menimbang bahwa,

“...restitusi adalah berbicara ganti rugi materi yang memberikan hak materi kepada korban atau keluarga korban atas tindak pidana yang terjadi kepada korban, dan bukan lagi berbicara masalah pengekangan fisik terdakwa melalui kurungan...”.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 63/Pid.B/2022/PN.Smn, dalam perkara kekerasan yang menyebabkan kematian. Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan membebankan kepada para terdakwa membayar restitusi secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000,00 kepada istri korban berdasarkan pemeriksaan dan penilaian kerugian oleh LPSK melalui Surat Nomor R-0743/5.2.HSKR/LPSK/03/2022 tanggal 21 Maret 2022. Majelis Hakim menimbang bahwa,
“...restitusi pada hakekatnya adalah pembayaran ganti kerugian baik materiil dan atau imateriil yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan atau memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya...”
- c. Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 22/Pid.B/2024/PN Mrs dalam perkara penembakan karena kealpaannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan dan membebani para Terdakwa membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp118.040.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.227.R/KEP/SMP-LPSK/IX TAHUN 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi. Majelis Hakim menimbang bahwa,

² Novianti Siswandini, Oknum Polisi Penembak Warga di Gunungkidul Akhirnya Bayar Restitusi Rp157,6 Juta, melalui: <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/165758-oknum-polisi-penembak-warga-di-gunungkidul-akhirnya-bayar-restitusi-rp1576-juta?page=all>

“...berdasarkan fakta hukum tersebut tampak keluarga korban mengalami penderitaan yang berkaitan langsung akibat terjadinya tindak pidana terhadap anaknya dan menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (12) Perma Nomor 1 tahun 2022 keluarga korban berhak memperoleh restitusi dan permohonan restitusi dalam perkara ini dapat diterima...”

30. Bahwa pada putusan pengadilan tingkat pertama dalam Perkara Pidana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit, Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan nilai Restitusi dalam Tuntutan sebagai berikut:
- a. Membebankan kepada Terdakwa AKRI DJAFAR ALI alias AKRI membayar Restitusi kepada Korban yakni melalui Saksi T (Ibu Kandung Korban) yang bernilai sebesar Rp58.552.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: A.4760.R/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi;
 - b. Apabila Terdakwa AKRI DJAFAR ALI alias AKRI tidak mampu melaksanakan restitusi maka restitusi diganti dengan Kompensasi yang dibebankan pada APBN DIPA LPSK Tahun Anggaran 2025 dan jika LPSK tidak memiliki anggaran untuk pembayaran Kompensasi maka wajib dianggarkan pada APBN DIPA LPSK tahun anggaran berikutnya (Tahun Anggaran 2026);
31. Bahwa Tuntutan pada bagian Restitusi tersebut tidak dikabulkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dikarenakan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru dalam mendudukkan restitusi yang seharusnya merupakan respons atas pemulihan korban dan bukan lagi sebagai penghukuman pelaku/pidana tambahan. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa,
- “... mengenai restitusi yang diajukan oleh pihak LPSK Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan karena pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa adalah pidana yang maksimal...”*

32. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama tersebut telah keliru dalam menerjemahkan ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 KUHP hingga Pasal 16 ayat (3) UU TPKS yang menyebutkan bahwa terhadap pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat diberlakukan atau dijatuhkan pidana tambahan atau pidana lain. Pertimbangan Majelis Hakim secara implisit mengartikan restitusi sebagai “pidana” yang dikenakan terhadap pelaku, padahal **konsep dari restitusi itu sendiri adalah hak korban yang wajib dipenuhi terlepas dari apapun pidana yang dikenakan terhadap pelaku**.³ Selain itu, ketentuan dalam KUHP, UU TPKS, maupun peraturan lainnya tidak ada satupun yang menyebutkan restitusi sebagai bagian dari pidana ataupun pidana tambahan.
33. Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU TPKS telah menegaskan:
“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”
Merujuk pada isi pasal 16 ayat (1) UU TPKS, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi hakim untuk menjamin hak korban kekerasan seksual melalui penetapan besaran restitusi. Terlebih, berkaca pada fakta persidangan telah nyata terjadi tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap korban, dimana ancaman pidananya menurut dakwaan Penuntut Umum adalah 15 (lima belas) tahun atau lebih.
34. Bahwa pertimbangan lainnya terkait aspek restitusi terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang merujuk pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 1 Tahun 2022, yaitu permohonan restitusi berlaku terhadap

³ Institute for Criminal Justice Reform, “ICJR Rekomendasikan Kewajiban Menginformasikan dan Mempertimbangkan Restitusi untuk Korban, serta Jaminan Mekanisme Victim Trust Fund dalam RUU TPKS”, <https://icjr.or.id/icjr-rekomendasikan-kewajiban-menginformasikan-dan-mempertimbangkan-restitusi-untuk-korban-serta-jaminan-mekanisme-victim-trust-fund-dalam-ruu-tpks/>

perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta **tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;⁴

35. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, LPSK telah menetapkan Keputusan pemberian Restitusi bagi Keluarga Korban berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.4760.R/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2024 Tentang Penilaian Ganti Rugi atas korban tindak pidana Kekerasan Seksual dan Pembunuhan dengan terdakwa Sdr. Akri Djafar Ali dengan nilai sebesar Rp.58.552.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Oleh karena itu, **tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud oleh PERMA No. 1 Tahun 2022 dapat mencakup pula tindak pidana kekerasan seksual dan pembunuhan dalam perkara ini sebab telah ada dasar Keputusan LPSK**. Berikut rincian Unsur Penilaian Restitusi yang dilakukan oleh LPSK:

**Rincian Unsur Penilaian Restitusi Oleh LPSK
berdasarkan Nomor Register : 4734/P.BPP-LPSK/X/2024**

Unsur Penilaian Restitusi		Jumlah
I. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan	1. Biaya transportasi jenazah almarhum/ambulan	Rp5.000.000
	2. Biaya konsumsi untuk kegiatan upacara keagamaan/tahlilan	Rp41.000.000
	3. Biaya prosesi pemakaman	Rp5.900.000
II. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana	Proyeksi biaya pemulihan psikologis pemohon	Rp4.152.000
III. Penggantian biaya medis		Rp2.500.000
Total Penilaian Restitusi		Rp58.552.000

⁴ *Ibid.*

36. Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama juga menyampaikan dalam pertimbangannya terkait tindak pidana yang dapat diajukan kompensasi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat dan terorisme, serta menyatakan tidak ada satupun pasal dalam PERMA No. 1 Tahun 2022 yang mengatur biaya restitusi dan kompensasi dapat dibebankan kepada anggaran LPSK jika pelaku atau pihak ketiga tidak mau membayar.⁵ **Pertimbangan tersebut yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding telah luput memperhatikan adanya kebaruan mekanisme restitusi dan kompensasi dalam UU TPKS dengan hadirnya Dana Bantuan Korban.**
37. Bahwa Pasal 35 UU TPKS memberikan landasan kompensasi negara melalui Dana Bantuan Korban dalam hal harta kekayaan pelaku yang disita tidak cukup memenuhi restitusi korban. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi:
- (1) *Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), **negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.***
- (2) *Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.***
38. Bahwa dengan terbitnya PP No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ditandatangani Presiden pada 18 Juni 2025, **pembebanan kompensasi dalam hal pelaku tidak mampu melaksanakan restitusi telah diatur secara tegas menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Dana Bantuan Korban yang dikelola oleh LPSK** berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP No. 29 tahun 2025.

⁵ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit halaman 59.

39. Bahwa pemberian kompensasi atas restitusi kurang bayar dari pelaku melalui Dana Bantuan Korban adalah penting dalam rangka pemulihan korban, termasuk keluarga korban yang ditinggalkan. Mengingat, Dana Bantuan Korban hadir sebagai respons atas praktik restitusi yang hingga saat ini sulit dipenuhi. Majelis Hakim Tingkat Kasasi perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi Terdakwa dalam kasus ini terkait kemungkinan pemenuhan restitusi sesuai besaran yang diputuskan LPSK. Apabila secara ekonomi Terdakwa “tidak mampu” untuk memenuhi restitusi, maka Majelis Hakim harus memastikan keluarga korban tetap mendapat pemenuhan restitusi melalui Dana Bantuan Korban.
40. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim Tingkat Kasasi seharusnya mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga korban atau ahli waris korban. Amar Putusan Kasasi harus secara tegas memuat perintah atas penyitaan harta kekayaan pelaku dalam hal restitusi tidak dibayarkan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan. Apabila harta kekayaan pelaku tidak juga mencukupi restitusi korban, maka sesuai amanat UU TPKS dan PP No. 29 Tahun 2025 Majelis Hakim seharusnya memerintahkan agar pemenuhan restitusi dibebankan kepada negara dalam bentuk kompensasi melalui Dana Bantuan Korban. **Sekalipun pasal yang terbukti adalah Pasal Pembunuhan (yang pada dasarnya berhak pula memperoleh restitusi), kompensasi melalui Dana Bantuan Korban tetap harus dijamin mengingat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada dasarnya memiliki *mens rea* yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, Majelis Hakim diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi turut memberikan pemulihan bagi korban atau keluarganya.**

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

41. Luputnya pertimbangan konstruksi tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang menyeluruh pada pengadilan tingkat pertama dan banding menyebabkan putusan pada pengadilan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak korban maupun keluarga korban yang secara nyata terdampak oleh tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, kami mendorong agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat memberikan perhatian yang serius terhadap pemenuhan hak atas restitusi dan upaya pemulihan secara optimal.
42. Meskipun korban tindak pidana telah meninggal dunia, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi perlu mempertimbangkan pemberian Restitusi untuk Ahli Waris Korban. Majelis Hakim sudah seharusnya menegaskan bahwa restitusi merupakan hak korban atau keluarganya dalam rangka respons atas pemulihan, bukan dilihat sebagai pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku.
43. Selanjutnya, atas terbitnya PP No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim Tingkat Kasasi perlu mempertimbangkan dalam amar putusannya hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban sebagai berikut:
 - a. *Membebaskan kepada Terdakwa membayar Restitusi kepada ahli waris korban yakni melalui Saksi (Ibu Kandung Korban) yang bernilai sebesar Rp58.552.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: A.4760.R/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi;*
 - b. *Apabila Terdakwa tidak mampu melaksanakan restitusi maka harta kekayaan Terdakwa harus dilakukan penyitaan dan dilelang untuk memenuhi restitusi;*
 - c. *Dalam hal hasil lelang harta kekayaan Terdakwa tidak cukup untuk membayar restitusi maka kekurangan restitusi dibayarkan oleh negara*

*melalui Kompensasi **Dana Bantuan Korban yang dikelola oleh LPSK;***”

44. Dalam konteks kebaruaran hukum, Dana Bantuan Korban merupakan dasar baru yang fundamental dalam rezim perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia sehingga perlu didukung implementasinya oleh multipihak terutama dari Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini para Majelis Hakim Tingkat Kasasi.
45. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, keluarga korban, masyarakat umum, dan para penyintas kekerasan menaruh harapan besar kepada Mahkamah Agung agar Dana Bantuan Korban dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Harapan ini mencerminkan bahwa negara tidak tinggal diam, melainkan turut mengambil peran dalam melindungi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara bertahap, langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya konkrit negara dalam menciptakan ruang aman bagi korban, keluarganya, serta masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

“Mahkamah Agung adalah Benteng terakhir dari Keadilan. Jika semua lembaga telah gagal, maka kepada Mahkamah Agung-lah Rakyat berharap.”

~ Ir. Soekarno